Public Sphare
Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3323
Vol. 5, No. 3, November 2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS MENDAMPINGI KLIEN DALAM SUATU PERKARA: DITINJAU DARI KONSEP DAN URGENSI PANCASILA

Husniar Darsis[1*], Andi Muhammad Fiqry Haykal[2], Yonasius Nggau[3]
[1,3] Universitas Sepuluh Nopember Papua, Jayapura, Indonesia
[2] Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
email: husniardarsis88@gmail.com[1], andimuhfiqryhykl@gmail.com[2], yonasnggau16@gmail.com[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-09-30
Revised : 2026-10-23
Accepted : 2026-11-29

KEYWORDS
Advocates, immunity rights, criminalization, obstruction of justice, Pancasila as the state ideology.

KATA KUNCI
Advokat, Hak Imunitas, Kriminalisasi, Obstruction of Justice, Pancasila sebagai Ideologi Negara.

ABSTRACT
This study aims to analyze the legal basis, concept, and urgency of Pancasila as the state ideology in providing legal protection and immunity for advocates when assisting clients. Normatively, Pancasila, as the Staatsfundamentalnorm (fundamental norm of the state), embodies the principles of equality before the law and due process of law, which are reflected in the role of advocates as part of the four pillars of law enforcement. Employing normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches, the findings indicate that Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, as interpreted through Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XI/2013, provides immunity protection for advocates in carrying out their professional duties in good faith, both inside and outside the courtroom. However, the implementation of such protection still requires greater clarity regarding the parameters of good faith and the boundaries between legitimate defense activities and conduct that may be classified as a criminal offense. This study recommends strengthening guidelines for the application of advocates' immunity rights based on the values of humanity, justice, and legal certainty embodied in Pancasila.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, konsep, serta urgensi Pancasila sebagai ideologi negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan imunitas bagi advokat saat mendampingi klien. Secara normatif, Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm menjiwai prinsip equality before the law dan due process of law yang direpresentasikan oleh profesi advokat sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, memberikan perlindungan imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun, penerapan perlindungan tersebut masih memerlukan kejelasan mengenai parameter iktikad baik dan batas antara tindakan pembelaan yang sah dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman penerapan hak imunitas advokat yang berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam Pancasila.

1. Pendahuluan

Istilah profesi penasihat hukum memiliki akar sejarah yang panjang, yang dalam berbagai tradisi keilmuan direpresentasikan melalui istilah *Advokat, Procureur, Barrister, Solicitor*, hingga *Lawyer* (Rambe, 2001). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), profesi ini didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kedudukan advokat pada dasarnya adalah sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim sebagai catur wangsa penegak hukum, yang memikul amanah untuk mewujudkan prinsip *equality before the law* dan *presumption of innocence* (Panggabean, 2010).

Dalam konteks tata hukum di Indonesia, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara merupakan fondasi utama yang melandasi seluruh sistem penegakan hukum dan perlindungan profesi advokat. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtidee*) dan *Staatsfundamentalnorm* menuntut bahwa setiap norma hukum serta tindakan penegakan hukum wajib menjiwai nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua) serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Kelima). Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara dalam ranah peradilan pidana adalah menjamin bahwa hak-hak asasi manusia warga negara—khususnya hak atas pembelaan hukum yang layak (*right to legal counsel*)—tidak boleh tergerus oleh tindakan otoriter atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum negara. Advokat hadir sebagai instrumen ideologis Pancasila untuk mengimbangi ketimpangan relasi kuasa antara individu warga negara melawan wewenang upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum Kejaksaan.

Penelitian terdahulu telah banyak menelaah kedudukan profesi ini. Lasmadi (2014) menegaskan urgensi dan peran aktif advokat dalam pendampingan hukum di masyarakat. Lebih jauh, jaminan perlindungan terhadap profesi ini melalui Hak Imunitas telah dieksplorasi oleh Arif (2018) serta Cahyani *et al.* (2021), yang menyimpulkan bahwa secara normatif hak imunitas membebaskan advokat dari ancaman tuntutan pidana maupun perdata saat menjalankan tugasnya. Prayoga *et al.* (2022) memberikan catatan krusial bahwa kekebalan ini hanya berlaku selagi pembelaan tersebut dilandasi oleh "iktikad baik". Namun demikian, publikasi-publikasi tersebut masih berfokus pada tataran normatif-dogmatis semata dan belum membongkar dialektika kritis mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diuji ketika berhadapan dengan babak baru perundang-undangan pidana nasional.

Kehadiran KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Pembaruan Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa implikasi strategis sekaligus ancaman baru. Di satu sisi, KUHP Baru mempertegas ancaman pidana terhadap perbuatan merintangi proses peradilan (*obstruction of justice*). Jika tidak diimbangi dengan parameter "iktikad baik" yang terukur, ketentuan ini berpotensi dipicu secara eksesif oleh aparat penyidik untuk mempidanakan strategi pembelaan advokat. Di sisi lain, Pembaruan KUHAP memperkuat *check and balances* dengan memberikan pengakuan lebih luas atas hak imunitas dan akses bukti (*discovery mechanism*) bagi advokat.

Beranjak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis landasan konseptual-ideologis Pancasila dan norma UU No. 18/2003 terkait perlindungan serta perluasan hak imunitas advokat; serta (2) Menganalisis secara kritis kelemahan yuridis UU No. 18/2003, korelasinya dengan ancaman delik *obstruction of justice* dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023), serta penguatan posisi advokat dalam Pembaruan KUHAP melalui dukungan data kasus dan putusan pengadilan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris-kritis. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Pembaruan KUHAP, UU Tipikor, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 78 PK/Pid.Sus/2021. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal hukum terakreditasi dan referensi ilmiah. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif-analitis menggunakan hermeneutika hukum dan kerangka kerja ideologi Pancasila.

3. Hasil dan Pembahasan

Dasar hukum dan landasan konseptual-ideologis perlindungan advokat diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai landasan hukum utama yang menegaskan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang

bebas dan mandiri (Pasal 5 ayat 1). Pasal 16 UU Advokat mengatur Hak Imunitas: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan". Jangkauan imunitas ini diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013 hingga mencakup pelaksanaan tugas "di luar sidang pengadilan" (tahap penyelidikan dan penyidikan).

Secara konseptual-ideologis, jaminan imunitas ini berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila menuntut penegakan hukum berlandaskan *rechtsstaat* (negara hukum yang adil), bukan *machtsstaat* (kekuasaan mutlak). Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menjamin hak tersangka/terdakwa atas pembelaan hukum yang adil melalui advokat. Sila Kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" mengamanatkan keseimbangan posisi (*equality of arms*) antara institusi penegak hukum negara dengan pembela umum. Tanpa imunitas advokat yang kokoh, prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang diamanatkan Pancasila akan runtuh menjadi dominasi tunggal aparat penyidik.

Meskipun landasan normatif telah diperkuat oleh Putusan MK, analisis kritis terhadap UU No. 18/2003 mengungkapkan sejumlah kelemahan mendasar yang kian krusial saat dikaitkan dengan kodifikasi hukum pidana baru. Pertama, elastisitas frasa "iktikad baik" dan ancaman delik *obstruction of justice* dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). UU Advokat tidak memuat parameter objektif mengenai frasa "iktikad baik". Ketiadaan batasan baku ini rentan berbenturan dengan Pasal 282 dan Pasal 221 KUHP Baru mengenai tindak pidana mencegah, rintangi, atau menggagalkan proses peradilan. Ketika advokat menasihati klien untuk menggunakan hak diam (*right to remain silent*) atau menolak penyerahan dokumen yang melanggar kerahasiaan hubungan advokat-klien, penyidik berpotensi membingkai tindakan legal-advokasi tersebut sebagai bentuk *obstruction of justice*.

Kedua, posisi advokat dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Di tengah ancaman kriminalisasi, Pembaruan KUHAP membawa penyeimbang (*counter-balance*) strategis. KUHAP baru mempertegas kedudukan advokat sebagai penegak hukum dengan hak imunitas yang diperluas, serta melembagakan mekanisme keterbukaan bukti (*discovery mechanism*). Hal ini mewajibkan penuntut umum menyerahkan seluruh berkas perkara dan alat bukti kepada advokat sebelum persidangan, sehingga menutup celah kesewenang-wenangan penyidik. Ketiga, ketiadaan filter etik imperatif sebelum penetapan tersangka. UU No. 18/2003 tidak mewajibkan penyidik untuk terlebih dahulu meminta rekomendasi atau pemeriksaan etik melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebelum menetapkan advokat sebagai tersangka, yang jelas melanggar asas *due process of law* yang berlandaskan Pancasila. Keandalan analisis ini didukung oleh data empiris dan putusan peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, Kasus Advokat Lucas (Putusan PK MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021 jo. Putusan Kasasi No. 90 K/Pid.Sus/2019). Advokat Lucas sempat dipidana atas tuduhan merintangi penyidikan KPK (Pasal 21 UU Tipikor). Pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung membebaskan Advokat Lucas dan menegaskan bahwa saran/nasihat hukum yang diberikan advokat dalam kapasitas menjalankan fungsi pembelaan tidak dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice*, melainkan bagian dari pelaksanaan tugas profesi yang dilindungi hak imunitas. Kedua, Kasus Kriminalisasi Advokat Kamaruddin Simanjuntak (2023). Penetapan advokat sebagai tersangka pencemaran nama baik/ITE atas pernyataan publik dalam membela kliennya menjadi bukti empiris betapa mudahnya instrumen pidana umum digunakan untuk melumpuhkan fungsi kontrol advokat. Ketiga, Kasus Stefanus Roy Rening (2023–2024), di mana penerapan Pasal 21 UU Tipikor jo. Pasal 221 KUHP terhadap advokat saat memberikan pendampingan hukum menegaskan perlunya pembatasan yang tegas antara tindakan iktikad buruk (*deliberate obstruction*) dengan kewajiban etis advokat membela klien.

Tabel 1. Sintesis Analisis Kritis Yuridis, Reformasi Hukum Pidana, dan Bukti Empiris Perlindungan Advokat

Isu Yuridis / Reformasi Hukum	Bentuk Kasus / Dasar Hukum	Analisis Kritis & Implikasi Hukum
Delik Obstruction of Justice dalam KUHP Baru	Pasal 282 & Pasal 221 UU No. 1/2023 (KUHP Baru)	Berpotensi dimanfaatkan penyidik untuk mempidanakan nasihat hukum advokat jika frasa "iktikad baik" tidak diberi parameter objektif.
Penguatan Posisi	Pembaruan Kerangka Hukum	Memperkuat hak imunitas, hak akses

Advokat dalam KUHAP Baru	Acara Pidana (KUHAP)	berkas perkara (discovery evidence), serta keseimbangan relasi kuasa di tahap penyidikan.
Kriminalisasi Tindakan Advokasi	Kasus Advokat Lucas (Putusan PK MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021)	Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan pendampingan hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan perbuatan merintangi peradilan.
Pemeriksaan Tanpa Filter Etik	Penetapan tersangka advokat tanpa pemeriksaan Dewan Kehormatan	Memicu ego sektoral penyidik dan melanggar prinsip equality before the law Pancasila.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan penelitian ini dirumuskan dalam dua poin utama. Pertama, dasar hukum perlindungan advokat berakar pada Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 jo. Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 yang memberikan hak imunitas di dalam maupun luar pengadilan. Secara konseptual-ideologis, jaminan ini bersumber dari Pancasila (Sila Kedua dan Sila Kelima) guna menegakkan prinsip *equality before the law*. Kedua, kelemahan mendasar UU Advokat terletak pada ketiadaan parameter "iktikad baik". Dalam era KUHP Baru (UU No. 1/2023), ketiadaan parameter ini meningkatkan risiko kriminalisasi advokat melalui delik *obstruction of justice* (Pasal 282/Pasal 221). Namun, Pembaruan KUHAP memberikan angin segar melalui pengakuan imunitas yang lebih tegas dan mekanisme *discovery evidence*.

Saran mengacu pada hasil kajian dan berupa tindakan praktis yang ditujukan kepada pembuat kebijakan dan institusi penegak hukum. Pertama, Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun peraturan turunan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Organisasi Advokat yang memuat kriteria baku dan indikator objektif mengenai batasan "iktikad baik" agar tidak berbenturan dengan delik *obstruction of justice* dalam KUHP Baru. Kedua, diperlukan aturan imperatif dalam KUHAP Baru yang mewajibkan penyidik menanti hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (filter etik) sebelum memproses pidana advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya.

5. Daftar Pustaka

Buku

Panggabean, H. P. (2010). Manajemen Advokasi dan Praktek Hukum. Bandung: PT Alumni.

Rambe, R. (2001). Teknik Praktik Advokat. Jakarta: PT Grasindo.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Arif, K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal IQTISAD, 5(1), 45–58. https://doi.org/10.31942/iqtisad.v5i1.2580

Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 4(1), 210–226. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3361

Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 88–101. https://online-journal.unja.ac.id/inovatif/article/view/2231

Palgunadi, P. (2018). Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Jurnal USM Law Review, 1(1), 112–128. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.1070

Prayoga, S. K., Asnawi, E., & Azmi, B. (2022). Perlindungan Hukum Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Beritikad Baik Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. National Conference on Social Science and Religion (NCSSR), 1, 120–134. https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/ncssr/article/view/1245

Sumber Lain

Hidayat, R., & Khalika, N. N. (2019). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Retrieved October 17, 2019, from tirto.id website: https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-cK25

Justisio. (2026). Advokat Resmi Jadi Penegak Hukum dengan Imunitas Diperluas dalam Pembaruan KUHAP. Retrieved February 10, 2026, from Justisio Legal Analysis website: https://justisio.com/blog/UU-20-2025

Liputan Hukum. (2026). Dalam KUHP Baru, APH dan Pelaku Obstruction of Justice Dapat Dipidana. Retrieved February 8, 2026, from Liputan Hukum Indonesia website: https://liputanhukum.com/2026/02/08/dalam-kuhp-baru-aph-yang-melakukan-obstruction-of-justice-dapat-dipidana-12-tahun-penjara/

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Peninjauan Kembali Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 dalam Perkara Pidana Khusus Advokat Lucas. Jakarta: Mahkamah Agung RI. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8d3b841e171cb61d313233303535.html

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_26%20PUU%202013-advokat-telah%20ucap-14%20Mei%202014.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). DPR: KUHAP Perkuat Posisi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana. Retrieved February 15, 2026, from Berita Mahkamah Konstitusi RI website: https://www.mkri.id/berita/dpr-kuhap-2025-perkuat-posisi-advokat-dalam-sistem-peradilan-pidana-25067

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Jakarta.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).